



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 37 /KPTS/ 5 /2016

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HARMONISASI HUKUM
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai konsekuensi hukum yang dalam pengeluarannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Peraturan Perundang-undangan dan Harmonisasi Hukum, perlu menetapkan Narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Narasumber kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Peraturan Perundang-Undangan dan Harmonisasi Hukum Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Peraturan Perundang-undangan dan Harmonisasi Hukum Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran Kegiatan dimaksud;
 - b. Melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Peraturan Perundang-undangan dan Harmonisasi Hukum;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Bupati Bengkalis.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan/materi terhadap Penyusunan Naskah Peraturan Perundang-undangan dan Harmonisasi Hukum;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 8 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 37/KPTS / I / 2016
TANGGAL : 8 JANUARI 2016

NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN HARMONISASI HUKUM

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	NARASUMBER	
2.	KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM WILAYAH RIAU	NARASUMBER	

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE